



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Saleo, 08 April 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 3, , selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Bitung, 8 September 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 3, , selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal 11 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang beridentitas:

Nama : Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II
Umur : 17 tahun 7 bulan
Pendidikan : SD

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : Dusun 3, Desa Saleo 2, Kecamatan Bolangitang Timur,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

dengan calon suaminya:

Nama : Calon suami
Umur : 25 tahun
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat :

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang dan hubungan keduanya sudah sangat erat;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pernah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Boroko, namun ditolak sesuai Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Brk., dengan alasan tidak memenuhi alasan sangat mendesak sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kembali mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dengan alasan yang mendesak karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan di luar nikah dengan Ajwan Kapiso, sesuai pengakuan keduanya, yang ternyata efek dari perbuatan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan saja telah menimbulkan rasa malu bagi anak Pemohon I dan Pemohon II saja, namun juga bagi keluarga besar, sehingga tidak ada jalan lain selain untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa selain itu pula, untuk menutupi rasa malu bagi keluarga besar Pemohon I dan Pemohon II, dan bahkan tidak ada usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan ancaman bagi keluarga Ajwan Kapiso agar keduanya bisa menikah secara baik-baik, akan tetapi pihak keluarga Ajwan Kapiso telah melakukan pelamaran yang bertujuan untuk menyelamatkan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya, hingga telah terjadi kesepakatan dalam penentuan waktu hari pernikahan sekitar awal bulan Februari 2022;
8. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa, anak para Pemohon telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
10. Bahwa, Pemohon I dan pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (Calon suami);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon, perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada Para Pemohon dan wali calon suami anak Para Pemohon untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan baik *spiritual* maupun *non spiritual* bagi kesiapan psikologis dan mental kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yaitu Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak Juni tahun 2021;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnyanya dan telah melakukan perbuatan yang melanggar agama yakni menyatakan telah berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon bernama Calon suami dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon sejak Juni tahun 2021;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan calon suami dan anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnyanya dan telah melakukan perbuatan yang melanggar agama yakni mengaku telah berhubungan daban layaknya suami istri;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, sepersepersusuan serta hubungan nasab yang menjadikan perkawinannya terhalang;
- Bahwa calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani;

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua suami anak Para Pemohon menerangkan anaknya telah bersedia menikahi anak Para Pemohon dan diterima dengan baik, pihak keluarga Para Pemohon serta keluarga pihak calon suami telah merestui pernikahan dan siap membimbing keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 7172040804770001 tanggal 21 Juni 2018, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya dan diberi kode P.1;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 7172044809790001 tanggal 27 Juli 2017, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7108030702170002 tanggal 13 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sitti Jariani Mararo Nomor 7172046407040002 tanggal 10 November 2021, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sitti Jariani Mararo berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7172CLT2211201004555 tanggal 23 November 2010 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Bolmong Utara, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ajwan Kapiso Nomor 7501073003950001 tanggal 22 Juli 2013, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya dan diberi kode P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

- 1. Marlini Manopo binti Mat Manopo**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Saleo, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin;
 - Bahwa Para Pemohon berkeinginan menikahkan anaknya yang bernama Sitti Jariani Mararo dengan calon suaminya yang bernama Ajwan Kapiso;
 - Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab (pacaran);

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah bertemu untuk bermusyawarah membahas mengenai pernikahan anak keduanya;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah bersepakat untuk menikahkan anak mereka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;

2. Suryawan Djenaan bin Djamal Djenaan, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Saleo, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan menikahkan anaknya yang bernama Sitti Jariani Mararo dengan calon suaminya yang bernama Ajwan Kapiso;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab (pacaran);
- Bahwa pihak anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah bertemu untuk bermusyawarah membahas mengenai pernikahan anak keduanya;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah bersepakat untuk menikahkan anak mereka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang dimohonkan dispensasi oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, maka perkara ini merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Boroko untuk memeriksanya sebagaimana pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Para Pemohon bahwa anak Para Pemohon masih belum cukup umur sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan dispensasi kawin yang merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Boroko sebagaimana (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah ingin mengajukan dispensasi kawin anaknya disebabkan kurang umur untuk kawin, yaitu anak bernama Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki nama Calon suami yang telah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam yakni telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon sejak Juni tahun 2021;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnyanya yang menjurus pada perbuatan yang dilarang agama Islam yakni berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda, sepersepersusuan serta hubungan nasab yang menjadikan perkawinannya terhalang;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan keterangan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon, bahwa telah diadakan musyawarah keluarga untuk menikahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta pihak keluarga sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa orang tua/wali calon mempelai laki-laki bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 283 RBg dan 284 RBg;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Para Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, yang dibenarkan oleh Para Pemohon, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama Sitti Jariani Mararo dan oleh karenanya menurut pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 1974 Para Pemohon terbukti berhak untuk mengajukan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 bahwa anak Para Pemohon yang bernama Sitti Jariani Mararo lahir pada tanggal 24 Juli 2004 dengan demikian Sitti Jariani Mararo saat ini baru berusia 17 tahun sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, terbukti belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan sehingga sepatutnya diajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 menunjukkan dan membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon suami telah memenuhi usia perkawinan, sehingga patut dinyatakan diterima dan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHP), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan yang dimohonkan dispensasi oleh pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHP), telah disumpah (pasal 1911 KUHP), sehingga Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907 KUHP) dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHP), sehingga hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan yang dimohonkan dispensasi oleh Para Pemohon sehingga menurut pendapat Hakim keterangan yang disampaikan kedua saksi dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan:

1. Bahwa anak Para Pemohon nama Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya bernama Calon suami sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan menjurus pada perbuatan yang dilarang agama Islam;
2. Bahwa anak Para Pemohon nama Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II masih kurang umur untuk menikah;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, anak Para Pemohon beragama Islam dan calon suami beragama Islam;
4. Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sepersusuan;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani;
6. Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan *kemadhorotan*;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur-unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut: Adanya **hal mendesak** telah memenuhi unsur sesuai pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa ketika seorang laki-laki dan wanita telah begitu eratnya menjalin hubungan yang mendatangkan *madharat* menjurus kepada perzinahan, sedangkan keduanya telah menyatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengemukakan hujjah/dalil syar'iyah yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadist sebagai landasan hukum sebagai berikut;

1. Kitab Suci Al-Qur'an surat An-Nur: 32 sebagai berikut:

وَانكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
والله واسع عليم.

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.

2. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عن عبد الله بن مسعود قال: لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud; bahwa Rasulullah saw bersabda kepada kami: "Wahai pemuda, siapa saja diantara kamu yang sanggup/mampu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu akan lebih dapat menundukkan pandangan mata dan dapat menahan gelora syahwat. Dan siapa saja yang tidak/belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengemukakan berdasar pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim sebagai berikut:

1. Imam Jalaludin asSayuti, dalam *Al-Asbah wa al Nadzair* halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat";

2. Imam Wahbah azZuhaili dalam *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu Karya Juz VII* halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya: "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan";

3. Kaidah Fiqhiyah sebagai berikut;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarik kemashlahatan;

4. Kaidah Fiqhiyah sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: Tindakan/keputusan Imam (pemimpin/Hakim) terhadap rakyatnya, haruslah dihubungkan dengan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, dan karena syarat-syarat perkawinan sebagai

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon isteri belum mencukupi menurut Undang-Undang, demi untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudharatan yang berlarut-larut seperti yang telah dilakukan anak Para Pemohon dan calon suaminya, maka Hakim berpendapat perlu diberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon tersebut untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada yang dimohonkan dispensasi oleh Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (**Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II**) untuk menikah dengan (**Calon suami**);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Boroko pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1443 Hijriah oleh kami **DEWI ATIQAHA, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, didampingi oleh **VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Brk



Ketua Majelis,

DEWI ATIQAHAH, S.Sy
Panitera Pengganti,

VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Brk